

# IMPLEMENTASI TEORI PERTUKARAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

**Rusdi Hamka Lubis**

Institute PTIQ Jakarta

**Ahmad Fuad**

Universitas Islam Indragiri Tembilahan

## **Abstract**

*This study aims to explain the transformation of exchange value in meeting the needs of human life on this earth. Exposure to theories and practices of exchange in increasingly modern economic values forces people to compete with each other. The emergence of an economic system in the form of a market to facilitate humans. Bank and financial industry are one of the modern instruments. Conclusion of the research with the literature study method, that Sharia Banking or Sharia Financial Institutions are not only the banking sector based financial systems as Conventional Banking but Sharia Banking is sector-based banking real, transactions in the real sector of Islamic banking involve 'ayn (goods) and dayn (financing), so that exchange theory is an important thing implemented in meeting basic human needs.*

**Keywords:** Theory of Exchange, Financial, Natural Certainty Contracts, Natural Uncertainty Contracts

## **Abstrak**

*Tujuan penelitian ini untuk memaparkan transformasi nilai pertukaran dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia di muka bumi ini. Paparan teori dan praktik pertukaran dalam nilai-nilai ekonomi yang semakin modern memaksa manusia saling berkompetisi. Muncullah sistem*

*perekonomian dalam bentuk pasar untuk mempermudah manusia. Bank dan industri keuangan salah satu instrumen modern. Kesimpulan penelitian dengan metode studi pustaka, bahwa Perbankan Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah bukanlah sistem financial sector based banking saja sebagaimana Perbankan Konvensional, akan tetapi Perbankan Syariah adalah real sector based banking, transaksi di sektor riil perbankan syariah melibatkan 'ayn (barang) dan dayn (pembiayaan), sehingga teori pertukaran merupakan hal penting diimplementasikan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia.*

**Kata Kunci:** Teori Pertukaran, Keuangan, Kontrak Kepastian, Kontrak Ketidakpastian Alami

Pada masa lampau manusia telah mengenal metode penukaran melalui barter (barang dengan barang). Barter sebuah metode penukaran yang tidak praktis dan telah banyak mempraktekkan kepicikan dalam mekanisme pasar. Disanalah kemudian timbul ide manusia untuk memiliki sebuah sistem penukaran tepat guna yang kemudian dijadikan sebagai alat tukar. Dalam masa berikutnya dikembangkanlah “uang” sebagai ukuran nilai dan alat tukar.<sup>1</sup>

Pada abad keenam Masehi masa nabi Muhammad Saw masyarakat saat itu telah mengenal dan menggunakan uang logam dari berbagai jenis. Uang telah dicetak dan disebarluaskan. Para saudagar Arab yang suka mengembara menganggap penting dalam kehidupan sehari-hari mereka. Meski demikian barter tetap menjadi budaya tukar-menukar saat itu. Terutama di sektor pertanian dan perkebunan.

Manusia itu pada hakikatnya sangat tergantung kepada orang lain atau pihak lain dalam istilah ini Ibnu Khaldun menyebutkan “al-

---

<sup>1</sup> Muhammad Akram Khan, *Economic Teaching of Prophet Muhammad A Select Anthology of Hadith Literature on Economic* (International institute of Islamic Economic, 1996), h.180.

*insaanu madaniyyun bi at-thab'i*" atas dasar inilah pentingnya teori pertukaran. Untuk memenuhi kebutuhan manusia.<sup>2</sup>

### **Teori Pertukaran dan Nilai-nilai Ekonomi**

Tingkah laku manusia banyak dipengaruhi oleh pelbagai nilai-nilai dan kepercayaan yang mendapat pengakuan secara sosial. Tidak mungkin akan ada kesimpulan terhadap tingkah laku manusia bila dipisahkan dari perspektif nilai-nilai masyarakat. Teori tingkah laku di Barat akan berbeda adanya dengan teori tingkah laku di Timur. Dari sini dapat dikatakan analisis tingkah laku akan dapat dipahami dalam perspektif nilai-nilai mana yang menjadi rujukannya.<sup>3</sup>

Masyarakat Islam mengatur tingkah laku manusia dengan suatu nilai tertentu, tidak terkecuali tingkah laku ekonomi secara vital. Dengan Ekonomi, dimasukkanlah aktivitas-aktivitas masyarakat yang berhubungan dengan produksi, pertukaran, serta konsumsi barang maupun jasa.<sup>4</sup>

George C. Homans<sup>5</sup> membangun Teori Pertukaran, gagasan teori ini muncul karena adanya reaksi terhadap paradigma fakta sosial yang terutama dikemukakan oleh Durkheim. Homans mengatakan bahwa proses interaksi sosial dapat memunculkan suatu fenomena baru akibat dari interaksi tersebut. Sekalipun ia mengakui proses interaksi, namun ia juga mempersoalkan bagaimana cara menerangkan fenomena yang

<sup>2</sup> Oman, 'الإنسان مدني بطبعه' ابن خلدون <<http://www.s-oman.net/avb/showthread.php?t=627227>>.

<sup>3</sup> Akram Khan, *Economic Teaching*..., h. 181

<sup>4</sup> Nilai Ekonomi Islam dapat dibagi menjadi dua bagian : positif dan negatif. Nilai-nilai positif menentukan perjalanan tindakan yang didambakan. Misalnya seseorang diharapkan berlaku Adil, Ihsan, amanah, ta'awun, ramah, dst. Sedangkan nilai-nilai negatif adalah perbuatan yang harus dihindari, seperti: menipu, rakus, menimbun kekayaan, pelit, menindas, zhalim, dll, lihat, Akram Khan, *Economic Theacing*..., h. 292-293

<sup>5</sup> George Casper Homans lahir di Boston Massachusetts tanggal 11 Agustus 1910. Ia meninggal di Cambridge Massachusetts pada tanggal 29 Mei 1989 dalam usia 78 tahun. Ia adalah seorang sosiolog Amerika dan pendiri sosiologi perilaku dan teori pertukaran, lihat, Wardani, 'Membedah Teori Sosiologi: Teori Pertukaran (Exchange Theory) George Caspar Homans', *Studia Insania*, 4 No. 1. Exchange Theory.

muncul dari proses interaksi. Dengan teori pertukaran (*exchange*), Homans ingin menjelaskan hubungan-hubungan sosial, minimal antara dua individu, atau antar kelompok. Pertukaran yang dimaksudkan oleh Homans adalah “pertukaran sosial” (*social exchange*) yang tidak hanya melibat materi, melainkan merupakan pertukaran non-materi yang lazimnya terjadi dalam sebuah hubungan sosial. Pertukaran sosial tentu saja mengambil bentuk dan dimensi yang berbeda dengan “pertukaran ekonomi” karena melibatkan emosi, namun menurut Homans tidak keluar dari prinsip dasar pertukaran dalam ekonomi yang dasarnya adalah pilihan rasional.

### **Praktek Teori Pertukaran**

Menurut Adiwarman Karim dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Mikro Islami*, masyarakat Eropa dan Amerika sangat terlambat dalam menerapkan sistem ekonomi pasar<sup>6</sup> adapun fakta pernyataan ini dari seorang ekonom mazhab institusionalis pada bukunya yang berjudul *The Making of Economic Society* yang mengatakan tumbuhnya masyarakat pasar di Eropa telah melewati serangkaian proses panjang dari abad ke sebelas sampai ke tujuh belas.<sup>7</sup>

### **Lembaga Keuangan Islam di Indonesia**

Saat ini berbagai jenis transaksi keuangan termasuk keuangan Islam berkembang dan terspesialisasi dengan konsep yang kompleks sekali. Saat ini hampir seluruh institusi keuangan memiliki unit usaha syariah seperti perbankan, asuransi, pasar modal dan lain sebagainya. Industri keuangan yang paling berkembang adalah industri perbankan syariah kemudian disusul dengan pasar modal.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ir. Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada), h. 13.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h 14

<sup>8</sup> Luqman Hakim Handoko and Adril Hakim, "Kontrak Berjangka Komoditi (Future Contract) Dalam Pandangan Syariah", *Jurnal SEBI*, Vol. 2 (2009).

**Tabel Market Share Keuangan Syariah<sup>9</sup>  
Aset Industri Keuangan (Dalam Triliunan Rupiah)**

Industri	Aset Industri Konvensional dan Syariah	Syariah	Market Share (%)
<b>Perbankan</b>	7.158,40	389,74	5,44%
<b>IKNB</b>	2,073.43	99,15	4,78%
<b>Pasar Modal</b>	3.861,09	559,59	14,49%
<b>TOTAL</b>	13,092.91	1,048.48	8.01%

Sekilas memang bila melihat *press release* Otoritas Jasa keuangan, seakan kita dikabarkan bahwa market share kita baru di posisi 1 digit. Akan tetapi optimisnya kita sudah punya sistem yang diakui baik oleh negara dibuktikan dengan regulasi yang memadai yakni Undang-undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008<sup>10</sup>, hal ini menjadi kado terindah di usia tujuh belas tahun usia perbankan syariah di Indonesia.

Bank Syariah<sup>11</sup> berperan sebagai lembaga intermediary keuangan<sup>12</sup> akan tetapi bukan hanya sebatas wahana perantara antara *surplus fund* dengan *depisit fund*, Bank Syariah juga hadir sebagai sistem keuangan yang memberikan jasa keuangan yang “*halalan*

<sup>9</sup> Data OJK hingga Agustus 2017, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk Saham Syariah) mencapai Rp 1.048,8 triliun, yang terdiri aset Perbankan Syariah Rp 389,74 triliun, IKNB Syariah Rp 99,15 triliun, dan Pasar Modal Syariah Rp 559,59 triliun, lihat, OJK RI, ‘SIARAN PERS MARKET SHARE KEUANGAN SYARIAH CAPAI 8 PERSEN OJK Gelar Keuangan Syariah Fair Di Cibinong Bogor’, 2017.

<sup>10</sup> ‘Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah’.

<sup>11</sup> Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapatkan izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah, Defenisi ini menegaskan bahwa LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebaga lembaga keuangan, lihat, Rizal Yaya, Aji Erlangga M, Ahim Abdurahim, ‘*Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek*, Salemba Empat, 2009, Jakarta.

<sup>12</sup> Irman Firmansyah, ‘Determinant Of Non Performing Loan: The Case Of Islamic Bank In Indonesia’, *Bulletin Of Monetary Economics And Banking*, 2, 17. NPL (2014) <<http://journalbankindonesia.org/index.php/BEMP/article/view/51/496>>.

*toyyiban*”, selain itu perbankan syariah diharapkan dapat menjadi solusi tercapainya tujuan sosio-ekonomi Islam.<sup>13</sup>

Keadilan dan kesejahteraan ekonomi menjadi target utama ekonomi Islam, bank syariah menjadi salah satu instrumen untuk dapat berperan aktif menggapai harapan-harapan agar tercapainya target yang dicita-citakan.<sup>14</sup> Sehingga akan mendorong perluasan kesempatan kerja serta diiringi tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga distribusi pendapatan dan kekayaan semakin merata<sup>15</sup>, diiringi oleh stabilitas nilai uang dan juga menjadikan bank syariah sebagai wahana investasi untuk pembangunan di bidang ekonomi yang dapat memberikan keuntungan (bagi hasil) kepada nasabah.

Pada awal munculnya bank syariah yang dipelopori oleh Bank Muamalat pada tahun 1991 seringkali dikatakan bank syariah adalah

---

<sup>13</sup> Prinsip dasar keuangan Islam adalah : a) Larangan transaksi yang didasarkan pada konsep riba b) Larangan spekulasi pasar, c) Larangan ketidakjelasan transaksi, d) Larangan segala aktifitas yang diharamka oleh Islam dan, d) Berbagi resiko dan keuntungan. Lihat Naoel Chaouch, ‘An Exploratory Study of Tunisian Customers’ Awareness and Perception of Islamic Banks’, *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3.2 (2017), h. 10.

<sup>14</sup> M. Asmaldi Firman and Ai Bayinah, ‘Green Accounting dalam Perbankan Syariah’, *Jurnal SEBI, Governance dan Kepatuhan Syariah*, 4. Islamic Finance (2011).

<sup>15</sup> Saiful Anwar, ‘Research of Fluctuation Diagnostic on Individual Depositor’s Rate of Return Using Neural Network in Indonesian Islamic Bank : A Case-Study of PT Bank Syariah Mandiri’, *Equilibrium, Kritik : Operasional Instrumen Keuangan*, 7. Governance dan Kepatuhan, 7.

bank bagi hasil,<sup>16</sup> hal ini bertujuan untuk dapat membedakan bank syariah dan bank konvensional dengan sistem bunga.<sup>17</sup>

Bank syariah pertama (Bank Muamalat) dalam perjalanannya telah berhasil lolos dari serangan krisis ekonomi yang sempat mengguncang perekonomian Indonesia pertengahan tahun 1997, sebenarnya krisis ini telah terjadi beberapa saat sebelumnya di Thailand pada awal-awal tahun 1997, pengamat mengatakan hal ini terjadi karena ulah spekulasi valas yang terus-menerus pada negara Gajah putih itu, dengan terpaksa pemerintah Thailand mengambil kebijakan untuk melakukan devaluasi Bath pada tanggal 2 Juli 1997. Menyebarnya pengaruh buruk devaluasi inilah awal malapetaka krisis ekonomi ke negara-negara tetangga ASEAN termasuk negara kita Indonesia, integrasi pasar uang domestik di masing-masing negara telah terintegrasi dengan pasar uang global.

### ***Natural Certainty Contracts dan Natural Uncertainty Contracts***

Pengalaman pahit akan krisis pada tahun sembilan puluhan tersebut berdampak juga kepada ummat Islam dalam mengidentifikasi transaksi dan praktek yang dilarang dalam Islam, ini memberikan gambaran bahwa perbankan konvensional dalam melaksanakan beberapa kegiatannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

---


<sup>16</sup> Konsep Bank Syariah mulai diperkenalkan dengan pendirian PT Bank Muamalat Tbk pada tahun 1991 dan baru beroperasi setahun kemudian. Bank BMI ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia dan didukung oleh Pengusaha dan Cendekiawan Indonesia, bila dibandingkan dengan negara Malaysia, Indonesia sangatlah terlambat, Bank Islam Malaysia Berhad telah didirikan pada 1983, yang disebut Bagi Hasil hanya bagian saja dari sistem operasi bank syariah, bagi hasil adalah bentuk return dari kontrak investasi, yakni yang termasuk ke dalam natural uncertainty contracts, akan tetapi bank syariah juga memiliki sistem jual beli dan sewa menyewa, lihat Christiantiwati, 'Bank Syariah untuk Semua' tulisan karya ilmiah pada buku 'Prospek Bank Syariah Pasca Fatwa MUI, BNI. Lihat, Kata Pengantar Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi oleh M. Dawam Rahardjo 'Adiwarman Karim, *Bank Syariah : Analisis Fiqh dan Keuangan*' RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008

<sup>17</sup> Ismawati Haribowo, 'The Indonesian Islamic Bank's Spin Off: A Study in Regional Development Banks', *Al-Iqtishad Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 9. Bank Umum Syariah (2017).

Diperkenalkanlah perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kemudian ada dua teori besar dalam menganalisis persoalan fiqh muamalah, yakni teori pertukaran dan percampuran.

Berdasarkan tingkat kepastian hasil yang akan diperoleh, akad/kontrak memiliki dua macam kelompok, yakni : pertama, *Natural Certainty Contract* (NCC), kedua, *Natural Uncertainty Contract* (NUC).<sup>18</sup> Dalam kontrak NCC, kedua pihak yang bertransaksi saling mempertukarkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) namun tidak ada percampuran aset di antara masing-masing pihak, sehingga tidak ada pertanggungansan risiko bersama. *Natural Certainty Contracts*, dalam teori umum dikenal dengan (*the Theory of Exchange*).<sup>19</sup>

### Dua Pilar dalam Teori Pertukaran



Dari gambar diatas dapat kita lihat ada dua pilar teori pertukaran, yaitu: objek pertukaran dan waktu pertukaran. Objek pertukaran di

<sup>18</sup> Natural Certainty Contract adalah kontrak/akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktunya. Cashflownya dapat diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad. Kontrak jenis ini menawarkan return yang tetap dan pasti. lihat, Ir. Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, III (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2008).h. 51

<sup>19</sup> Teori ini mempunyai dua pilar utama yang menjadi kajian kita: pertama Obyek Pertukaran dan kedua Waktu Pertukaran, Fikih Islam membedakan dua jenis obyek pertukaran dalam perniagaan, lihat, Arif Wibowo, 'Islamic Finance : Teori Dasar Transaksi', *Jurnal UNY*, 2017.



dalam fiqh dibedakan menjadi dua jenis pertukaran, yaitu : ‘*ayn (real asset)*’ berupa barang maupun jasa dan ‘*Dayn (financial asset)*’ berupa uang dan surat berharga. Sedangkan dari sisi waktu pertukaran fiqh membedakan dua waktu pertukaran, yaitu : naqdan (*immediate delivery*) yang bersifat langsung diserahkan-terimakan saat itu juga, adapun *ghairu naqdin (Deferred delivery)* yang bersifat tangguh atau diserahkan kemudian. Dari segi objek pertukaran, dapat dilihat tiga jenis pertukaran, yakni : pertama, ‘*ayn (real asset)*’ dengan ‘*ayn (real asset)*’, kedua, ‘*ayn (real asset)*’ dengan ‘*dayn (financial asset)*’, ketiga, ‘*dayn (financial asset)*’ dengan ‘*dayn (financial asset)*’.<sup>20</sup>

Jenis pertukaran ‘*ayn*’ dengan ‘*ayn*’ kemudian ada pertukaran sejenis dan lain jenis. Pertukaran sejenis dibedakan antara ‘*ayn*’ yang terlihat kasat mata dan dapat dibedakan mutunya dengan ‘*ayn*’ yang tidak dapat dibedakan dengan kasat mata. Pertukaran mobil merk tertentu dengan merk lain dapat dibedakan mutunya. Sedangkan pertukaran gandum dengan gandum jenis lain secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya, begitu juga dengan emas dan perak.<sup>21</sup>

Beda hal dengan *Natural Uncertainty Contracts*, kontrak jenis ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*time*). Karena bersifat tidak pasti, menjadikan tingkat *return*-nya bisa positif, negatif, atau diantara keduanya (*no*). Biasanya kontrak dengan ketidakpastian seperti ini adalah kontrak investasi. Dapat juga dikatakan *fixed and predetermined*.<sup>22</sup>

Dalam kontrak ini “Para Pihak” yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (*real asset* maupun *financial asset*) menjadi satu kesatuan dan kemudian sepakat menanggung risiko bersama-sama dengan harapan mendapatkan keuntungan. Pada intinya keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama (*profit and loss sharing*).


<sup>20</sup> Karim, p. 53.

<sup>21</sup> عمر فلاح العطين, ‘عقد طبيعي معين’, *المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية*, 2017 <<http://hdl.handle.net/123456789/1328>>.

<sup>22</sup> Shakeel Ahmad, ‘Islamic Banking And Finance In The Contemporary World’ (Executive Post Graduate Program (Ex-PGP) in Management XLRI, 2004).

Kontrak jenis ini dikenal dengan teori percampuran (*the theory of venture*)

### Gambar Proses Bisnis Lembaga Keuangan Syariah



Gambar: SOP LKS yang disajikan oleh PT. Sebi Consulting

## Kesimpulan

Setelah pembahasan Teori Pertukaran dan Teori Percampuran dan paparan praktek perbankan dan keuangan syariah, maka sampailah pada satu kesimpulan bahwa: “Perbankan Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah bukanlah *financial sector based banking* sebagaimana Perbankan Konvensional, akan tetapi Perbankan Syariah adalah *real sector based banking*, alasan utama penulis adalah transaksi di sektor riil melibatkan ‘*ayn dan dayn*, sehingga teori pertukaran merupakan hal penting dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia”.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Shakeel, ‘Islamic Banking And Finance In The Contemporary World’ (Executive Post Graduate Program (Ex-PGP) in Management XLRI, 2004)
- Akram Khan, Muhammad, *Economic Teaching of Prophet Muhammad A Select Anthology of Hadith Literature on Economic* (International institute of Islamic Economic, 1996)
- Anwar, Saiful, ‘Research of Fluctuation Diagnostic on Individual Depositor’s Rate of Return Using Neural Network in Indonesian Islamic Bank : A Case-Study of PT Bank Syariah Mandiri’, *Equilibrium*, Kritik : Operasional Instrumen Keuangan, 7, 7
- Firman, M. Asmeldi, and Ai Bayinah, ‘Green Accounting dalam Perbankan Syariah’, *Jurnal SEBI*, Governance dan Kepatuhan Syariah, 4 (2011)
- Firmansyah, Irman, ‘Determinant Of Non Performing Loan: The Case Of Islamic Bank In Indonesia’, *Bulletin Of Monetary Economics And Banking*, 2, 17 (2014)

<<http://journalbankindonesia.org/index.php/BEMP/article/view/51/496>>

Hakim Handoko, Luqman, and Adril Hakim, 'Kontrak Berjangka Komoditi (Future Contract) Dalam Pandangan Syariah', *Jurnal SEBI*, Vol. 2 (2009)

Haribowo, Ismawati, 'The Indonesian Islamic Bank's Spin Off: A Study in Regional Development Banks', *Al-Iqtishad Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 9 (2017)

Ir. Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA)

Karim, Ir. Adiwarmanto A., *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, III (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2008)

Naoel Chaouch, 'An Exploratory Study of Tunisian Customers' Awareness and Perception of Islamic Banks', *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3 (2017)

OJK RI, 'Siaran Pers Market Share Keuangan Syariah Capai 8 Persen OJK Gelar Keuangan Syariah Fair Di Cibinong Bogor', 2017

Oman, 'الإنسان مدني بطبعه' ابن خلدون <<http://www.s-oman.net/avb/showthread.php?t=627227>>

'Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah'

Wardani, 'Membedah Teori Sosiologi: Teori Pertukaran (Exchange Theory) George Caspar Homans', *Studia Insania*, 4 No. 1

Wibowo, Arif, 'Islamic Finance : Teori Dasar Transaksi', *Jurnal UNY*, 2017

عمر فلاح العطين, 'عقد طبيعي معين', *المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية*, 2017 <<http://hdl.handle.net/123456789/1328>>